

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH

2023



LAPORAN BULANAN AHLI MUDA INFORMATIKA

SWAKELOLA KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Oleh : Bagas Aji Kuncoro

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya Laporan Kegiatan Swakelola Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dana Alokasi Khusus Pengelolaan Sumber Daya Air ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bahan masukan serta kajian dalam pelaksanaan kegiatan swakelola tersebut dalam hal pengalokasian Dana Alokasi Khusus Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. Laporan disusun berdasarkan hasil kerja penyusun di Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada **Bulan Mei 2023**.

Terima kasih terhadap seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa data, informasi, dan diskusi terkait kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Dana Alokasi Khusus Pengelolaan Sumber Daya Air sehingga Laporan ini selesai sebagaimana mestinya. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Mei 2023 Penyusun

Bagas Aji Kuncoro

DAFTAR ISI

KATA I	PENGANTAR	. 1
DAFTA	R ISI	. 2
вав і	PENDAHULUAN	. 3
1.1	Latar Belakang	. 3
1.2	Dasar Hukum	. 4
1.3	Tujuan	. 5
1.4	Keluaran dan Manfaat	. 5
	1.4.1 Keluaran	5
	1.4.2 Manfaat	5
1.5	Tempat Pelaksanaan Kegiatan	. 6
1.6	Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan	. 6
	1.6.1 Pelaksana Kegiatan	6
	1.6.2 Penanggung Jawab Kegiatan	6
1.7	Penerima Manfaat Kegiatan	. 6
1.8	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	. 7
BAB II	RENCANA KERJA BULAN INI	. 8
2.1	Tahap Persiapan Administrasi dan Teknis	. 8
2.2	Tahap Pengumpulan dan Analisis Data	. 9
BAB II	I PELAKSANAAN PEKERJAAN	10
3.1	Tahap Persiapan	10
3.2	Tahap Pengumpulan dan Analisis Data	11
	3.2.1 Pengumpulan Form Data yang Digunakan	.11
	3.2.3 Review Data Teknis DAK Bidang SDA	.18

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, presentase luas daerah irigasi kewenangan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sebesar 65,6% lebih luas dibandingkan kewenangan pusat.

Target pembangunan, peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemda tahun 2020-2024 adalah sebesar 166.500 Ha, sedangkan target rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Pemda tahun 2020-2024 adalah 1.358.387 Ha. Target pembangunan infrastruktur pengendali banjir tahun 2020-2024 adalah 124,4 km. Seluruh target akan dilaksanakan melalui mekanisme pendanaan transfer khusus berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Bidang Irigasi dan Pengendali Banjir.

Total Alokasi DAK Irigasi TA 2015-2020 mencapai 25,2 T. Namun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan DAK fisik Bidang Irigasi 2015-2020 menunjukan masih banyak kelemahan yang perlu dibenahi antara lain kurangnya pemahaman Pemda dalam perencanaan, kesulitan dalam menentukan prioritas penanganan, dan penyusunan desain teknis serta kualitas perkerjaan kurang baik karena supervise yang lemah.

Berdasarkan data kondisi jaringan irigasi kewenangan daerah, rata-rata kondisi jaringan irigasi masih didominasi oleh kondisi rusak sedang (42%), dan rusak berat (23%) pada tahun 2018. Selain itu rata-rata nilai Indeks Kondisi Jaringan Irigasi (IKSI) baru sebesar 52,36%.

Data teknis kondisi dan kinerja irigasi kewenangan Pemda diinput dan direkapitulasi secara manual sehingga kekeliruan dan kesalahan sangat mungkin terjadi sehingga diperlukan penguatan aspek perencanaan dan permograman serta database DAK bidang SDA.

1.2 Dasar Hukum

Kegiatan yang dilaksanakan merupakan implementasi dari peraturan perundangan terkait, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- c. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024;
- g. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2020;
- h. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2020;
- i. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2021;
- j. Peraturan Menteri PUPR Nomor 12/PRT/M/2015, tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- k. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
- I. Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2015, tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak;
- m. Peraturan Menteri PUPR Nomor 17/PRT/M/2015, tentang Komisi Irigasi;
- n. Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2015, tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak;
- o. Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2015, tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
- p. Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2015, tentang Rawa;

- q. Peraturan Menteri PUPR Nomor 30/PRT/M/2015, tentang Pengambangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- r. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8/PRT/M/2020, tentang Petunjuk Operasional DAK Infrastruktur PUPR.

1.3 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah:

- 1. Mengintegrasikan data dan informasi terkait dengan database DAK bidang SDA.
- 2. Mengendalikan mutu dan kualitas data DAK bidang SDA.
- 3. Mendukung kebutuhan stakeholders terhadap data dan informasi DAK bidang SDA.

1.4 Keluaran dan Manfaat

1.4.1 Keluaran

Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Terintregrasikannya data dan informasi terkait dengan database DAK bidang SDA.
- 2. Terkendalinya mutu dan kualitas data DAK bidang SDA.
- 3. Terdukungnya kebutuhan stakeholders terhadap data dan informasi DAK bidang SDA.

1.4.2 Manfaat

Adapun manfaat untuk kegiatan ini adalah untuk Pengembangan Database DAK Bidang SDA guna meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan dan pemrograman DAK bidang SDA.

1.5 Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini berlokasi di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110.

1.6 Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

1.6.1 Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan oleh Konsultan Individu (KI) Ahli Muda Informatika dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Pendidikan minimal strata 1 (S1) Teknik Informatika;
- b. Memiliki pengalaman membuat / mengembangkan aplikasi sistem database minimal 1 (satu) tahun;
- c. Memiliki kompetensi membuat / mengembangkan aplikasi sistem database.

Konsultan Individu (KI) Ahli Muda Informatika diarahkan oleh tim Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.6.2 Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Pusat Fasilitasi Infrastuktur Daerah, Setjen, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


1.7 Penerima Manfaat Kegiatan

- a. Pusat Fasilitasi Infrastuktur Daerah, Kementerian PUPR.
- b. Kementerian terkait (Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemendagri).
- c. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

1.8 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Konsultan Ahli Muda Informatika adalah selama 4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari kalender yang dimulai tanggal 01 Februari 2023 dan berakhir pada 31 Mei 2023, dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

JADWAL KEGIATAN



BAB II

RENCANA KERJA BULAN INI

Rencana kegiatan Swakelola Pengembangan Database DAK Bidang SDA pada Bulan Maret yaitu:

1. Melakukan Penambahan Data D.I Baru pada Database.

Pada bulan ke-4 ini (Mei 2023), kegiatan yang dikerjakan adalah sebagai berikut:

2.1 Melakukan Penambahan Data D.I Baru pada Database

Penambahan data D.I baru pada database perlu dilakukan karena ada update data D.I dari pemda yang belum terakomodir di database sebelumnya agar data – data D.I padda database semakin lengkap dan bisa menjadi data referensi bagi pemda saat akan update data pada sistem SIISD di tahun – tahun berikutnya.

BAB III

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pada Bulan Mei 2023, kegiatan berfokus pada penambahan data D.I baru yang belum ada di database eksisting. Adapun secara detailnya pelaksanan kegiatan pada tahapan – tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

3.1 Melakukan Perubahan pada Dashboard

Penambahan data D.I ini dimaksudkan agar referensi di database menjadi semakin lengkap dan bisa menjadi referensi pemda saat akan update data untuk bisa diusulkan di kegiatan tahun berikutnya, berikut tampilan database:

